



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Nomor : 660.35/3251/2021

Tentang

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA / KEGIATAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. TOWER BERSAMA YANG BERLOKASI DI DESA TAMBAHREJO KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara Leni Mardiana selaku Supervisor pada PT. Tower Bersama, tanggal 23 Juli 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003960254 tanggal 10 Mei 2019 atas nama PT. Tower Bersama yang beralamat di Gedung The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna said Jakarta Selatan.
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Agustus 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/3146/2021, tanggal 5 Agustus 2021, maka perlu diterbitkan Persetujuan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Tower Bersama
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Menara Telekomunikasi
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Leni Mardiana
 - b. Jabatan : Supervisor.
4. Alamat Kantor : Gedung The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna said Jakarta Selatan.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:

7°03'01.3"S 109°03'26.0"E
 7°03'01.9"S 109°03'25.6"E
 7°03'01.3"S 109°03'25.0"E
 7°03'00.8"S 109°03'25.5"E

KEDUA : Persetujuan sebagaimana diktum KESATU mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :

No	KRITERIA PERSETUJUAN PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal	Lokasi rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas

		Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/3820/DPUPR, tanggal 2 Agustus 2021 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama, tidak akan mempengaruhi dan/	rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung

		atau mengganggu entitas ekologis.	Kabupaten Kendal, merupakan bentuk pemenuhan sarana komunikasi yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

KETIGA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	± 144m ²	RTH 23,25 m ²
2.	Luas Bangunan	120,75 m ²	
3.	Tinggi Menara	72 meter	
4.	Tenaga kerja	Konstruksi : 15 orang	Operasi: 2 orang
5.	Penggunaan Air	Tahap Konstruksi: Konstruksi : 0,02 ltr/dtk, Pekerja : 0,03 ltr/dtk, sumur dangkal	
6.	Penggunaan Energi	PLN 6,6 kva , Batterai kering 5 KVA	Genset 20 watt

7.	Peralatan yang digunakan	Konstruksi : Pick up 1 unit, Truck 2 unit.	
8.	Berat besi	Volume plat 0,23 m ³ , berat besi 30,26 kg	

KEEMPAT : Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam pasal 89 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan dan/atau;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan/atau;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama yang beralamat di Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
5. Pelaku usaha dan/atau kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Ketentuan – ketentuan lain;

1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat Persetujuan ini bukan merupakan surat izin operasional usaha dan/atau kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 19 Agustus 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ttd

SUDARYANTO, ST, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700715 199903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-